

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN****PUTUSAN,
NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.23/XI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : Mulai Adil Saragih
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 7 Januari 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Jarab No. 25 Sondi Raya Kel. Sondi Raya Kec. Raya

Selanjutnya disebut PELAPOR

MELAPORKAN

1. Nama : Johan Septian Pradana
2. Nama : Eka Sri Nova Hasibuan
3. Nama : Martua Harasaol P. Hutapea
4. Nama : Faisal Hamzah
5. Nama : Nico Olyvin Aritonang

Yang semuanya dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, yang beralamat di Jl.Jhon Horailam Saragih Pematang Raya, Kab.Simalungun.

Selanjutnya disebut TERLAPOR.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor

Mendengar Keterangan Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.23/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor melaporkan pelanggaran administratif pemilu oleh KPU Kabupaten Simalungun yang menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD pada Pemilu 2024 tidak sesuai dengan tata cara penerapan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of Discrimination Against Women*). Ratifikasi mengandung konsekuensi negara harus merumuskan strategi pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan.

Bahwa dalam usaha memberi perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak politik perempuan sebagaimana amanat Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No.7 Tahun 1984, pemerintah dan DPR telah bersepakat menjamin perlakuan khusus kepada perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD dengan metode kuota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) serta *zipper system* yang diwadahi dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lebih lanjut, ketentuan UU No.7 Tahun 2017 pada Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246 ayat (2) beserta penjelasannya mengatur sebagaimana berikut:

Pasal 244: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 245: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246: Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Penjelasan Pasal 246 ayat (2): Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Memahami aspek historis, filosofis, dan sosiologi penjelasan Pasal 246 Ayat (2) harus dimaknai perempuan bakal calon ditempatkan di nomor urut kecil. Hal demikian sepatutnya dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara negara yang terikat dengan kewajiban hukum untuk menjamin, memenuhi, dan memajukan hak politik perempuan.

Hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.110-PKE-DKPP/IX/2023 (halaman 85) yang menyebut bahwa kebijakan keterwakilan perempuan melalui *affirmative action* dalam konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah agenda demokrasi yang harus dijaga dan ditegakkan bersama, khususnya oleh Para Terlapor selaku penyelenggara pemilu.

Bahwa untuk memastikan pemenuhan hak politik perempuan sebagai calon anggota DPRD, ketentuan Pasal 248 UU Pemilu mengatur kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selanjutnya prosedur dan mekanisme untuk memastikan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No.24 P/HUM/2023 pada 29 Agustus 2023. Putusan MA *a quo* memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, sampai dengan ditetapkannya DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU mengabaikan perintah Mahkamah Agung dalam Putusan *a quo* sehingga merugikan hak politik perempuan untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD yang menurut ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Tindakan KPU Kabupaten Simalungun yang membiarkan pencalonan Pemilu Anggota DPRD Simalungun dengan memuat keterwakilan perempuan yang kurang dari 30%, selain bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017, Putusan MA No.24 P/HUM/2023, juga melanggar **Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU No.10 Tahun 2023** yang menyebut bahwa "Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi: daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a **wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil**".

Selengkapnya, berikut kronologis pelanggaran terhadap tata cara penerapan norma aturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2017.

1. Hari Sabtu, 4 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB pelapor yakni Mulai Adil Saragih Saragih melihat website KPU Simalungun memuat Pengumuman 35/PL.01.4-Pu/1208/2/2023 tentang DCT Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam Pemilu 2024 yang diumumkan KPU Simalungun. Dan Membaca Harian Metro Siantar edisi 132 tahun XXI. Namun, informasi tidak mengumumkan persentase calon perempuan setiap dapilnya.
2. Selanjutnya Hari Senin pagi, tanggal 6 November, sekitar Pukul 13.00 WIB, Pelapor yakni Mulai Adil Saragih melihat DCT yang sudah dipublikasikan KPU Kabupaten Simalungun di media sosial Facebook KPUD Kabupaten Simalungun yaitu Keputusan KPU Kabupaten Simalungun No.552 Tahun 2023, DCT pertama yang saya lihat adalah DCT di Dapil Simalungun 3. Ternyata **Dapil Simalungun 3** terdapat DCT dari 6 partai politik yang keterwakilan perempuannya hanya 28,57%. Tidak mencapai keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
3. Hari Selasa malam, tanggal 7 November 2023, pada sekitar Pukul 20.00 WIB, hasil analisis keseluruhan DCT Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pemilu 2024 berhasil diselesaikan Pelapor. Diketahui ternyata **Dapil Simalungun 4** terdapat 6 partai politik yang keterwakilan perempuan hanya 25 %. **Dapil Simalungun 5** ada 4 partai politik yang keterwakilan perempuan hanya 28,57 %, **Dapil Simalungun 2** ada 1 partai politik yang keterwakilan perempuan 28,57 % dan 1 partai politik keterwakilan perempuan hanya 0%. Serta Dapil Simalungun 1 terdapat 1 partai politik yang keterwakilan perempuan 28,57 %. Jadi DCT Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pemilu 2024 yang telah ditetapkan dan diumumkan KPU Simalungun tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU No. 10 Tahun 2023 *jo.* Putusan MA No.24 P/HUM/2023.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, perbuatan KPU Kabupaten Simalungun tersebut secara nyata dapat diklasifikasi sebagai pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pencalonan pemilu sebagaimana telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU No.10 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian kejadian sebagaimana dimaksud di atas, Para Pelapor meminta kepada Bawaslu Simalungun untuk membuat Putusan sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu karena menetapkan DCT Pemilu DPRD Kabupaten Simalungun tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun sebagaimana tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 jo. Putusan MA No.24 P/HUM/2023.
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Tahun 2024 yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 jo. Putusan MA No.24 P/HUM/2023, yakni Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2024 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk membatalkan atau mencoret Daftar Calon Tetap yang diajukan partai politik untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun di daerah pemilihan yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	P-1	Koran Metro Siantar Edisi 132 Tahun XXI hari Sabtu Tanggal 4 November 2023
2	P-2	Pengumuman 35/PL.01.4-Pu/1208/2/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 November 2023.
3	P-3	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun No.552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah. Saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

3.1. Adelbert Damanik, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi Adelbert Damanik merupakan Ketua KPU Kabupaten Simalungun pada Periode 2013 s/d 2018.

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Putusan MA Nomor 24P/HUM/2023, Putusan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penetapan DCT pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Bahwa dengan ditetapkannya Putusan MA Nomor 24P/HUM/2023, dengan membatalkan Pasal 8 ayat 2, maka KPU Kabupaten Simalungun harus menetapkan DCT DPRD Kabupaten Simalungun sesuai dengan dasar hukum yang baru.
 - Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menghitung keterwakilan perempuan dalam pencalonan tidak berdasarkan dapil tetapi berdasarkan seluruh DCT.
- 3.2. Muhammad Safii Siregar, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Muhammad Syafii Siregar merupakan Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar pada Periode 2018 s/d 2023.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Perbawaslu No 8 tahun 2023, pasal 7 ayat a poin 2,3, berbunyi : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap persyaratan pengajuan Bakal Calon dengan cara memastikan: Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil dan Daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil yang penghitungannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3. Marjo Situmorang, sebagai Saksi pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Marjo Situmorang merupakan Panwaslu Kecamatan Pada Tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa telah melihat Pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Simalungun terkait laporan yang disampaikan pelapor, bahwa keterwakilan perempuan tidak memenuhi 30% sehingga tidak sesuai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Daftar Bakal Calon memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

POKOK-POKOK LAPORAN PADA PELAPOR

Bahwa Pelapor menilai dalam pokok Laporan, Terlapor mengabaikan perintah Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 P/HUM/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yakni Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa Para Pelapor menilai dalam pokok Laporan, Terlapor membiarkan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Simalungun oleh partai politik peserta pemilu memuat keterwakilan perempuan kurang dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

KEDUDUKAN HUKUM TERLAPOR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu) pada pokoknya mengatur "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat",

Bahwa Terlapor dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Pemilu adalah "lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257 UU Pemilu jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, tanggal 8 November 2022 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 10/2023) Terlapor KPU Kabupaten/Kota dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berwenang menerima pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon DPRD, menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD, menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Terlapor KPU Kabupaten Simalungun berwenang melaksanakan penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Simalungun.

POKOK-POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota, telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No.24 P/HUM/2023 pada 29 Agustus 2023. Putusan MA *a quo* memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, sampai dengan ditetapkannya DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU mengabaikan perintah Mahkamah Agung dalam Putusan *a quo* sehingga merugikan hak politik perempuan untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD yang menurut ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Bahwa Pelapor menilai dalam pokok Laporan, Terlapor membiarkan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Simalungun oleh partai politik peserta pemilu memuat keterwakilan perempuan kurang dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

EKSEPSI TERLAPOR

1. Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (*vide* ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 460

- (1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

Pasal 1

32. *Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*

2. Bahwa penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Simalungun berdasarkan ketentuan Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023

Pasal 81

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dalam hal:*

- a. *terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*
- b. *calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau*
- c. *mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.*

- (2) *Dalam hal terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Admin Silon Parpol dapat melakukan klarifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.*

- (3) *Dalam hal terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan perpindahan Dapil terhadap calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik Peserta Pemilu*

- menyampaikan perubahan DCS menggunakan formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (4) Dokumen persetujuan pengajuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
 - (5) Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perubahan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Ketentuan mengenai formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 82

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

Pasal 83

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).

Pasal 84

- (1) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
- (2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL

DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

- b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan
 - c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 85

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c. laman dan media sosial KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (4) Pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) Hari.

Pasal 86

DCT untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap Dapil.

3. Bahwa penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Simalungun dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (vide Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tabel Simulasi Penghitungan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) [Bukti T-1];

Tabel 1 SIMULASI PENGHITUNGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Jumlah Bakal Calon	Penghitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3
11	11	3,30	3
12	12	3,60	4

4. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor Nomor 6 angka 4 pada Tabel Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan sebagai berikut:

Tabel 2 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-2]

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		DAPIL SIMALUNGUN 3		
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

Tabel 3 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-3]

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA				DAPIL SIMALUNGUN 3
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA				DAPIL SIMALUNGUN 5
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

Tabel 4 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-4]

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN				DAPIL SIMALUNGUN 4
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
8	6	2	8	25%

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN				DAPIL SIMALUNGUN 5
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

Tabel 5 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-5]

PARTAI GOLONGAN KARYA				DAPIL SIMALUNGUN 3
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

PARTAI GOLONGAN KARYA			DAPIL SIMALUNGUN 4	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
8	6	2	8	25%

Tabel 6	% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-6]
----------------	---

PARTAI NASDEM			DAPIL SIMALUNGUN 4	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
8	6	2	8	25%

PARTAI NASDEM			DAPIL SIMALUNGUN 5	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

Tabel 7 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-7]

PARTAI BURUH			DAPIL SIMALUNGUN 3	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	1	0	1	0%

PARTAI BURUH			DAPIL SIMALUNGUN 5	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	1	0	1	0%

Tabel 8 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-8]

PARTAI GELORA			DAPIL SIMALUNGUN 6	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
9	5	2	7	28,57%

Tabel 9 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-9]

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			DAPIL SIMALUNGUN 1	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
9	5	2	7	28,57%

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			DAPIL SIMALUNGUN 2	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
10	7	3	10	30%

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			DAPIL SIMALUNGUN 3	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			DAPIL SIMALUNGUN 4	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
8	5	2	7	28,57%

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			DAPIL SIMALUNGUN 5	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

Tabel 10 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN X KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-10]

PARTAI GARUDA			DAPIL SIMALUNGUN 2	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
10	1	0	1	0%

PARTAI GARUDA			DAPIL SIMALUNGUN 5	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	1	0	1	0%

Tabel 11 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-11]

PARTAI PERINDO			DAPIL SIMALUNGUN 3	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
7	5	2	7	28,57%

Tabel 12 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-12]

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			DAPIL SIMALUNGUN 4	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
8	5	2	7	28,57%

Tabel	13	% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 552 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 [Bukti T-13]
--------------	-----------	---

PARTAI HATI NURANI RAKYAT			DAPIL SIMALUNGUN 2	
Jumlah Kursi per Daerah Pemilihan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total DCT Dapil	% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
10	5	2	7	28,57%

5. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor pada Nomor 6 angka 2 dan angka 3, KPU Kabupaten Simalungun memedomani Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Nomor 1, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 10 pada Tabel Simulasi Penghitungan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Bukti T-3;

Tabel 14 SIMULASI PENGHITUNGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Jumlah Bakal Calon	Penghitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3

6. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor pada Nomor 6 angka1, angka 2, angka 3 dan angka 4 sepanjang informasi tidak mengumumkan persentase calon perempuan setiap Dapilnya dan tidak memuat ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, menurut Terlapor adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Republik Indonesia telah menyurati Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung [Bukti T-14];
- b. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PL.01.4-Pu/1208/2/2023 tanggal 4 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 memuat informasi Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan Pemenuhan Keterwakilan Perempuan [Bukti T-15];
- c. Penempatan perempuan untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan pada Daerah Pemilihan Simalungun sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sampai dengan Tabel 12, KPU Kabupaten Simalungun telah memedomani Nomor 1, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 10 pada Tabel Simulasi Penghitungan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Bukti T-3;
- d. Menyatakan dalil Laporan Pelapor pada Tabel Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan, Nomor 8 Partai Keadilan Sejahtera Dapil Simalungun 2 % Keterwakilan Perempuan DCT Dapil 28,57% adalah tidak benar. Berdasarkan Lampiran VIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa % Keterwakilan Perempuan DCT Dapil Simalungun 2 Partai Keadilan Sejahtera adalah 30%.
- e. Menyatakan dalil Laporan Pelapor pada Nomor 6 dalam paragraf "Berdasarkan uraian kejadian sebagaimana dimaksud di atas, Para Pelapor meminta kepada Bawaslu Simalungun untuk membuat Putusan sebagaimana berikut:", bahwa frasa Para Pelapor tidak sesuai dengan Identitas Pelapor yang terdiri atas 1 (satu) orang Pelapor [Bukti T-16];
- f. Menyatakan bahwa dalil Laporan Pelapor pada Nomor 6 dalam paragraf "Berdasarkan uraian kejadian sebagaimana dimaksud di atas, Para Pelapor meminta kepada Bawaslu Simalungun untuk membuat Putusan sebagaimana berikut:" untuk angka 1, angka 2 dan angka 3 tidak sesuai dengan FORMULIR MODEL B.1 pada Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum [Bukti T-17];
- g. Menolak dalil Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- h. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 3 November 2023.
7. Bawaslu Kabupaten Simalungun berdasarkan tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf b angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

8. Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak menemukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Simalungun;

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti T-1	: Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tabel Simulasi Penghitungan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Bukti T-2	: Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Simalungun 3.
3.	Bukti T-3	: Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Simalungun 3 dan Simalungun 5.
4.	Bukti T-4	: Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Simalungun 4 dan Simalungun 5.
5.	Bukti T-5	: Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Simalungun 3 dan Simalungun 4.
6.	Bukti T-6	: Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Simalungun 4 dan Simalungun 5.
7.	Bukti T-7	: Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Buruh, Daerah Pemilihan Simalungun 3 dan Simalungun 5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

8. Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak menemukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Simalungun;

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti T-1	: Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tabel Simulasi Penghitungan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Bukti T-2	: Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Simalungun 3.
3.	Bukti T-3	: Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Simalungun 3 dan Simalungun 5.
4.	Bukti T-4	: Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Simalungun 4 dan Simalungun 5.
5.	Bukti T-5	: Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Simalungun 3 dan Simalungun 4.
6.	Bukti T-6	: Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Simalungun 4 dan Simalungun 5.
7.	Bukti T-7	: Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Buruh, Daerah Pemilihan Simalungun 3 dan Simalungun 5.

8.	Bukti T-8	:	Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Daerah Pemilihan Simalungun 6.
9.	Bukti T-9	:	Lampiran VIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Simalungun 1, Simalungun 2, Simalungun 3, Simalungun 4, dan Simalungun 5.
10.	Bukti T-10	:	Lampiran X Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Garda Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Simalungun 2 dan Simalungun 5.
11.	Bukti T-11	:	Lampiran XV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Perindo, Daerah Pemilihan Simalungun 3.
12.	Bukti T-12	:	Lampiran XVI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Simalungun 4.
13.	Bukti T-13	:	Lampiran IX Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Partai Hati Nurani Rakyat, Daerah Pemilihan Simalungun 2.
14.	Bukti T-14	:	Surat Ketua KPU Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung.
15.	Bukti T-15	:	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PL.01.4-Pu/1208/2/2023 tanggal 4 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
16.	Bukti T-16	:	Halaman 4 Formulir Laporan Perbaikan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.23/XI/2023, tanggal dilaporkan 20 November 2023.
17.	Bukti T-17	:	FORMULIR MODEL B.1 pada Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Terlapor dalam Sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 4 Desember 2023, menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

6.1. Laorensius Nainggolan, sebagai saksi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Laorensius Nainggolan merupakan Kasubag Divisi Teknis yakni Divisi yang membidangi bagian Teknis di KPU Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi mengetahui dikeluarkannya Putusan MA Nomor 24P/HUM/2023.
- Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menentukan persentase 30% perempuan, sesuai dengan Juknis 352 point 5 terdapat simulasi terkait pedoman penghitungan 30% keterwakilan Perempuan.
- Dalam penghitungan Keterwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai aplikasi Sistem Pencalonan (SILON), apabila penghitungan 30% Perempuan tidak sesuai maka akan ada tanda merah di aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) yang digunakan dan apabila telah sesuai maka warna akan berubah menjadi Hijau yang memiliki arti dapat diterima.

- Bahwa KPU Kabupaten Simalungun tidak pernah mensosilasikan hasil Putusan MA Nomor 24P/HUM/2023 kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Simalungun.
- Bahwa terkait Keputusan MA, KPU Kabupaten Simalungun tidak memiliki wewenang dalam merubah Peraturan KPU tentang Pencalonan.
- Bahwa dalam penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, KPU Kabupaten Simalungun berpedoman pada Peraturan KPU dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai dasar hukum pada pelaksanaan tahapan Pencalonan DPRD di Kabupaten Simalungun.
- Bahwa terhadap Putusan MA, Saksi tidak mengetahui Pimpinan KPU Kabupaten Simalungun pernah melakukan koordinasi kepada KPU tingkat lebih tinggi dalam penetapan DCT di Kabupaten Simalungun.
- Bahwa dalam penetapan DCT, Aplikasi SILON dapat dijadikan sebagai alat bantu.
- Bahwa dalam pemenuhan 30% keterwakilan Perempuan dihitung secara global bukan Per Daerah Pemilihan.
- Bahwa terdapat beberapa Partai Politik yang telah mendaftarkan calon yang memenuhi 30% Keterwakilan Perempuan dengan contoh Partai PSI.
- Bahwa setelah ditetapkannya Putusan MA, KPU RI tidak mengeluarkan Surat Keputusan atau Surat Edaran dalam perbaikan penetapan DCT.
- Bahwa dalam penetapan DCT, KPU Kabupaten Simalungun telah menetapkan DCT sesuai dengan UU dan Peraturan KPU atau Surat Keputusan KPU RI.

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikannya secara tertulis melalui SekretarisPemeriksa pada Tanggal 5 Desember 2023.

KESIMPULAN PELAPOR

Saya Pelapor, sampaikan terimakasih atas telah diselesaikannya seluruh rangkaian persidangan perkara No.001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.23/XI/2023 dengan baik dan memberikan kesempatan yang cukup untuk mendengarkan dan memperhatikan kepentingan yang diperjuangkan Pelapor. Kebijaksanaan Majelis Pemeriksa telah menumbuhkan kepercayaan dan menguatkan keyakinan Pelapor bahwa akan ada Putusan yang adil dan tepat atas perkara *a quo*. Sebagai rangkaian dari proses persidangan, berikut disampaikan pokok-pokok kesimpulan yang merupakan penutup atas keseluruhan laporan Pelapor.

I. KPU Kabupaten Simalungun Terbukti Melakukan Pelanggaran Administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dalam Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam Pemilu Tahun 2024 yang Tidak Memuat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30%

1. Bahwa dalam tahapan pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD, UU Pemilu mengenal dua jenis persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi, **pertama**, persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD (*vide* Pasal 240 UU 7/2017) dan **kedua**, persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD (*vide* Pasal 241 s/d Pasal 247 UU 7/2017). Persyaratan bakal calon merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang hendak menjadi calon anggota DPR dan DPRD (syarat yang mengikat individual bakal calon). Sedangkan persyaratan

pengajuan bakal calon adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan daftar bakal calon dalam pemilu anggota DPR dan DPRD (syarat yang mengikat partai politik sebagai peserta pemilu).

2. Pasal 245 UU 7/2017 mengatur persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Ketentuan administratif dalam pencalonan diatur lebih lanjut oleh KPU melalui PKPU 10/2023. PKPU *a quo* sempat mengatur formula pembulatan ke bawah untuk menghitung jumlah keterwakilan perempuan dalam daftar bacaleg yang menghasilkan desimal kurang dari 0,50. Namun, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU *a quo* telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No.24 P/HUM/2023 yang diputus pada 29 Agustus 2023. MA menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan UU 7/2017 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas". Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 juga mengatur persyaratan pengajuan daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil.
3. Frasa "memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%" sebagaimana terdapat dalam Pasal 245 UU 7/2017, Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023, dan Putusan MA No.24 P/HUM/2023 memiliki makna bahwa daftar bakal calon yang diajukan partai politik wajib berisi atau mengandung paling sedikit 30% perempuan. Lebih boleh, kurang dilarang. Dalam hal daftar bakal calon yang diajukan partai politik memuat kurang dari 30% keterwakilan perempuan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas persyaratan pengajuan bakal calon. Penerapan dan penegakan aturan seperti itu berlangsung konsisten sejak Pemilu 2014, dimana UU 8/2012 memiliki pengaturan serupa (sama persis) dengan isi Pasal 245 UU 7/2017, yakni Pasal 55 UU 8/2012. Demikian pula saat penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menggunakan dasar hukum sama dengan Pemilu 2024, yaitu UU 7/2017. Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD Pemilu Tahun 2019, ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 diimplementasikan KPU melalui PKPU 20/2018. Dimana seluruh daftar calon yang ditetapkan KPU Simalungun di setiap dapil Pemilu DPRD Simalungun Tahun 2019 telah memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% berbasis formula pembulatan ke atas.
4. Bahwa KPU Simalungun wajib menegakkan ketentuan persyaratan calon maupun persyaratan pengajuan bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sekalipun UU 7/2017 tidak memuat pengaturan sanksi atau konsekuensi administratif tersurat dalam ketentuan *a quo* tidak terpenuhi. Sebab, ketentuan tersebut merupakan prasyarat mutlak yang harus dipatuhi dan dipenuhi baik oleh bacaleg ataupun partai politik saat mengajukan bacaleg untuk Pemilu DPR dan DPRD. Sebagai konsekuensinya, KPU tidak boleh

meloloskan daftar bacaleg menjadi DCT pada dapil yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan dimaksud. Sebagai ilustrasi, KPU tidak akan meloloskan bacaleg yang berusia kurang dari 21 tahun atau berpendidikan di bawah SMA/ sederajat meskipun tidak ada satupun pasal dalam UU Pemilu yang mengatur sanksi berupa "dalam hal bacaleg yang didaftarkan partai politik berusia kurang dari 21 tahun atau berpendidikan di bawah SMA/ sederajat, maka KPU menolak pendaftarannya". Hal serupa *mutatis mutandis* berlaku dalam pengajuan/pengusulan pasangan calon di pemilu presiden dan wakil presiden. Dimana KPU tidak akan pernah meloloskan bakal paslon yang tidak memenuhi syarat pengajuan paslon berupa "*diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*" (vide Pasal 222 UU 7/2017).

5. Bahwa penerapan konsekuensi administratif sebagaimana diuraikan pada butir 1.4. di atas juga dilakukan KPU Kabupaten Simalungun dalam penyelenggaraan Pemilu DPRD Tahun 2019. Dimana saat itu KPU Simalungun menetapkan DCT yang diajukan partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
6. Bahwa dalam DCT Anggota DPRD Dalam Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan KPU Kabupaten Simalungun pada tanggal 3 November 2023 (vide Keputusan KPU No.552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) dan diumumkan kepada publik pada tanggal 4 November 2023, terdapat 127 DCT Pemilu Anggota DPRD Simalungun Pemilu 2024 tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Daftar 127 DCT *a quo* telah Pelapor serahkan rincian dapil per dapil kepada Bawaslu Simalungun pada saat sidang pemeriksaan pembuktian berlangsung.
7. Bahwa penetapan 127 DCT Pemilu Anggota DPRD Simalungun Tahun 2024 yang dilakukan KPU Simalungun merupakan pelanggaran administratif pemilu secara nyata dan terang benderang terhadap ketentuan persyaratan pengajuan bakal calon dalam pemilu anggota DPRD Simalungun sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU 7/2017 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 jo. Putusan MA No.24 P/HUM/2023. Sehingga penetapan 127 DCT yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tersebut adalah tidak sah dan inkonstitusional.
8. Pelanggaran administratif pemilu berupa penetapan 127 DCT Pemilu Anggota DPRD Simalungun Tahun 2024 yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sepenuhnya merupakan tanggung jawab KPU Kabupaten Simalungun selaku penyelenggara pemilu yang berdasarkan Pasal 18 huruf b UU No.7/2017 bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga ditegaskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menyebut bahwa ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan (*affirmative action*) dalam konstruksi hukum UU 7/2017 yang merupakan agenda demokrasi yang

harus dijaga dan ditegakkan bersama, khususnya oleh para Terlapor selaku penyelenggara pemilu (*vide* Putusan DKPP No.110-PKE-DKPP/IX/2023, halaman 85).

II. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1075/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung (Bukti T-14) Tidak Dapat Menjadi Dalil Pembena Atas Penetapan 127 DCT Pemilu Anggota DPRD Simalungun Tahun 2024 yang Tidak Memuat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30%

1. Pada saat sidang pemeriksaan pembuktian terungkap bahwa KPU Simalungun tidak pernah meneruskan surat atau membuat surat tindak lanjut putusan Mahkamah Agung kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 Tingkat Kabupaten Simalungun.
2. Bahwa isi Putusan MA No.24 P/HUM/2023 sudah sangat jelas dan terang benderang, dimana MA menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan UU 7/2017 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas". Penundaan pelaksanaan Putusan MA No.24 P/HUM/2023 dapat dimaknai sebagai pembangkangan atas Putusan Pengadilan sekaligus pelanggaran atas ketentuan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU 7/2017 dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023.
3. Bahwa berdasarkan prinsip *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan termutakhir yang mengubahnya), prinsip *final and binding* (final dan mengikat), dan asas *erga omnes* (mengikat seluruh pihak), MAKA Terlapor tidak memiliki alasan pembena untuk tidak melaksanakan Putusan MA No.24 P/HUM/2023 sebagai dasar hukum terbaru (*lex posterior derogat legi priori*) yang semakin meneguhkan ketentuan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU 7/2017 dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023.

III. Keterangan Saksi Pelapor pada Sidang Ketiga Dianggap Bernilai dan Dapat Dipertimbangkan

1. Saksi pelapor Adelbert Damanik (Ketua KPU Kabupaten Simalungun periode 2013-2018) menyatakan bahwa KPU Simalungun menghitung keterwakilan perempuan dalam pencalonan tidak berdasarkan dapil tetapi berdasarkan seluruh dapil 1 sampai 6 berdasarkan keputusan KPU Simalungun tentang DCT, KPU Simalungun harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung no 24P/HUM/2023, Bahwa PKPU 10/2023 Pasal 8 ayat 2 telah dibatalkan yang mana apabila ada pecahan dihitung berdasarkan pembulatan ke atas dan hasil putusan Bawaslu RI juga bahwa KPU RI telah terbukti melakukan pelanggaran andimistrasi terkait gugatan pencalonan keterwakilan perempuan dan agar KPU melakukan perbaikan tata cara pencalonan, KPU Simalungun dalam melakukan penetapan DCT DPRD Simalungun harus sesuai dengan peraturan perundang undangan sesuai tugas KPU Kabupaten/Kota melaksanakan seluruh tahapan

harus sesuai dengan peraturan perundang undangan

2. Saksi Pelapor Marjo Situmorang menyatakan KPU Simalungun melanggar UU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi UU No.7 Tahun 2023 Pasal 245 Keterwakilan Perempuan 30%.
3. Saksi Pelapor Muhammad Syahfii Siregar menyatakan Perbawaslu No 8 tahun 2023, pasal 7 ayat a poin 2,3 berbunyi : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap persyaratan pengajuan Bakal Calon dengan cara memastikan: Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil dan Daftar Bakal Calon memuat keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil yang penghitungannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Keterangan Saksi Terlapor pada Sidang Ketiga Dianggap Tidak Bernilai dan Tidak Dapat Dipertimbangkan

1. Saksi Terlapor menyatakan bahwa persentase keterwakilan perempuan dilihat di aplikasi silon, apabila warna hijau maka memenuhi syarat dan apabila merah maka tidak memenuhi syarat.
2. Saksi terlapor menyatakan bahwa aplikasi silon hanya alat bantu.

V. PETITUM

Berdasarkan data, fakta, dan bukti-bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan serta sebagaimana diuraikan di atas, kami memohon kepada Majelis Pemeriksa dapat memutus pelanggaran administratif pemilu dalam Perkara No.01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.23/XI/2023 sebagai berikut:

1. Mengabulkan laporan pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu karena menetapkan DCT Pemilu DPRD Kabupaten Simalungun tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD sebagaimana tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 jo. Putusan MA No.24 P/HUM/2023;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk memperbaiki Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2024 yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU No.7 Tahun 2017 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 jo. Putusan MA No.24 P/HUM/2023, yakni Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Tahun 2024 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk membatalkan atau mencoret Daftar Calon Tetap yang diajukan partai politik untuk Anggota DPRD Kabupaten Simalungun di daerah pemilihan yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Jika Majelis Pemeriksa Bawaslu Simalungun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KESIMPULAN TERLAPOR

1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) pada pokoknya mengatur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut KPU) berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
2. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.*
- (2) *Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan*
- (3) *Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU.*

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka KPU berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023);

3. Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu;
4. Bahwa wewenang atribusi KPU dalam pengaturan mengenai Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa KPU bertugas dan berwenang untuk menyusun (membentuk) dan menetapkan Peraturan KPU;
5. Bahwa sebagaimana penjelasan dimaksud di atas, terbukti bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

6. Bahwa alokasi kursi pada setiap Daerah Pemilihan diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU tentang Alokasi Kursi dan Penyusunan Daerah Pemilihan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila alokasi kursi tersebut dihitung atau dikalkulasikan secara persentase, maka hasil penghitungannya tidak ada yang memenuhi menghasilkan penghitungan tepat 30% (tiga puluh persen);
7. Bahwa berdasarkan pada hal sebagaimana angka 6 di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dapat dilihat jika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur jumlah keterpenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan tidak mengatur mekanisme teknis penghitungan keterpenuhannya, sehingga mekanisme teknis penghitungan *a quo* selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang pada pokoknya mengatur adanya pembulatan ke bawah dan ke atas;
8. Bahwa dasar yang digunakan KPU dalam mengkonstruksikan norma Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan menggunakan rumusan penghitungan berdasarkan Teori Matematika yang disebut dengan *math round*. Adapun yang dimaksud dengan Teori *Math Round* adalah membulatkan nilai yang ditentukan ke nilai *int* atau *long* terdekat dan mengembalikannya. Artinya, apabila 3,87 dibulatkan menjadi 4 dan 3,24 dibulatkan menjadi 3. Teori *Math Round* tersebut apabila disimulasikan dengan keterpenuhan 30% akan diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Bakal Calon	Penghitungan 30%	Pembulatan	Persentase setelah Pembulatan			
			Rumus	Penghitungan	Hasil	Persentase
1	0,30	0	{Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	{{(30% × 1)+1}×100	0,30	30%
2	0,60	1	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	{{(30% × 2)+2}×100	0,30	30%
3	0,90	1	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	{{(30% × 3)+3}×100	0,30	30%

			100			
4	1,20	1	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 4)+4\} \times 100$	0,30	30%
5	1,50	2	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 5)+5\} \times 100$	0,30	30%
6	1,80	2	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 6)+6\} \times 100$	0,30	30%
7	2,10	2	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 7)+7\} \times 100$	0,30	30%
8	2,40	2	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 8)+8\} \times 100$	0,30	30%
9	2,70	3	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 9)+9\} \times 100$	0,30	30%
10	3,00	3	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 10)+10\} \times 100$	0,30	30%
11	3,30	3	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 11)+11\} \times 100$	0,30	30%
12	3,60	4	Penghitungan 30% + Jumlah Bakal Calon} * 100	$\{(30\% \times 12)+12\} \times 100$	0,30	30%

Simulasi penghitungan dengan metode math round:

- Apabila bakal calon yang diajukan adalah 4 orang, maka sistematika penghitungannya:
{Hasil Penghitungan 30% dari Jumlah Bakal Calon yang diajukan disetiap Dapil + Jumlah Bakal Calon} × 100

$$\text{Jawaban} = \{(30\% \times 4)+4\} \times 100;$$

Maka hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,30 atau 30%

- Apabila bakal calon yang diajukan adalah 7 orang, maka sistematika penghitungannya:
 {Hasil Penghitungan 30% dari Jumlah Bakal Calon yang diajukan disetiap Dapil + Jumlah Bakal Calon} × 100
 Jawaban = {(30% × 7)+7} × 100
Maka hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,30 atau 30%
 - Apabila bakal calon yang diajukan adalah 8 orang, maka sistematika penghitungannya:
 {Hasil Penghitungan 30% dari Jumlah Bakal Calon yang diajukan disetiap Dapil + Jumlah Bakal Calon} × 100
 Jawaban = {(30% × 8)+8} × 100
Maka hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,30 atau 30%
 - Apabila bakal calon yang diajukan adalah 11 orang, maka sistematika penghitungannya:
 {Hasil Penghitungan 30% dari Jumlah Bakal Calon yang diajukan disetiap Dapil + Jumlah Bakal Calon} × 100
 Jawaban = {(30% × 11)+11} × 100
Maka hasil dari penghitungan tersebut adalah 0,30 atau 30%
9. Bahwa metode penghitungan dengan metode *math round* sebagaimana penjelasan pada angka 8 menunjukkan bahwa pembulatan ke atas dan ke bawah tidak sama sekali mengurangi keterpenuhan 30% (tiga puluh persen) perwakilan perempuan pada setiap Daerah Pemilihan.
10. Bahwa Terlapor juga perlu menyampaikan jika Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Simalungun telah mengajukan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun. Adapun rincian pengajuan dan keterwakilan perempuan yang telah diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Simalungun diuraikan sebagai berikut:

**REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN**

Nomor Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Akronim	Total Daftar Calon Tetap		% Perempuan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	28	18	39,13%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	33	17	34%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	33	17	34%
4.	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	34	16	32%
5.	Partai NasDem	NasDem	34	15	30.61%
6.	Partai Buruh	Partai Buruh	2	1	33.33%
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	15	9	37.5%
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	33	14	29.79%
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	0	0	0%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	20	15	42.86%
11.	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	2	0	0%
12.	Partai Amanat Nasional	PAN	10	8	44.44%
13.	Partai Bulan Bintang	PBB	3	2	40%

14.	Partai Demokrat	PD	31	19	38%
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	13	11	45.83%
16.	Partai Perindo	PERSATUAN INDONESIA	33	17	34%
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	19	10	34.48%
18.	Partai Ummat	Partai Ummat	8	5	38.46%

11. Bahwa metode *math round* yang digunakan dalam perumusan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 merupakan metode ilmiah yang secara *scientific* dapatlah diterima. Pilihan penggunaan metode merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka). Hal ini diambil oleh KPU dalam proses pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena dalam Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak secara eksplisit mengatur cara penghitungan untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), sehingga KPU sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk membentuk Peraturan KPU sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemilu, telah mengatur mekanisme penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tersebut. Pilihan kebijakan yang diambil oleh KPU didasarkan pada metode ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karenanya, pilihan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak pula mereduksi atau menghilangkan aspek keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
12. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai acuan atau pedoman bagi KPU Kabupaten Simalungun dalam pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun. Faktanya berdasarkan tabel di atas, pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun oleh seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2024 se – Kabupaten Simalungun pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 telah memenuhi persentase 30% (tiga puluh persen) pemenuhan keterwakilan perempuan. Sehingga dalil Pemohon sama sekali tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.
13. Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
14. Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan digunakan oleh KPU Kabupaten Simalungun sebagai alat bantu dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Simalungun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan bantuan Silon.
15. Bahwa kolom informasi pada Silon akan menampilkan centang hijau untuk Minimal Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Zipper apabila data input Partai Politik telah memenuhi syarat, dan

menampilkan centang merah apabila tidak memenuhi syarat, sebagaimana gambar berikut:

MINIMAL 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN	MEMENUHI ZIPPER	SUSUNAN NOMOR URUT LENGKAP	ADA PENCORETAN CALON
✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✗

16. Bahwa Formulir MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan formulir hasil unduh dari Silon termasuk di dalamnya informasi yang memuat angka % (persen) Keterwakilan Perempuan DCT Dapil pada Tabel Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun untuk seluruh Partai Politik dalam setiap Daerah Pemilihan.
17. Bahwa Terlapor telah dengan tegas dan jelas menguraikan argumentasi-argumentasi untuk menjawab, menjelaskan dan/atau membantah dalil-dalil Pelapor.
18. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah terlapor uraikan dalam Jawaban *a quo*, Terlapor berpandangan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti.
19. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang Terlapor susun dalam Jawaban *a quo* membuktikan bahwa Terlapor tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang dalam kedudukannya selaku Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Simalungun bersifat hierarkis dan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara fungsional adalah sebagai implementator berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terlapor memiliki keyakinan bahwa Pelapor dan Para Saksi Pelapor memahami dengan baik terhadap kedudukan Terlapor selaku Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Simalungun yang bersifat hierarkis dan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara fungsional adalah sebagai implementator berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

- 8.1.1. Bahwa ketentuan mengenai pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 8.1.2. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur mengenai kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada daftar calon. Adapun bunyi pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - (1) Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
 - (2) huruf a meliputi:

- a. disusun dalam daftar Bakal Calon;
- b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil
- c. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
- d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.

(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

8.1.3. Bahwa Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun yang tidak memenuhi 30% keterwakilan Perempuan :

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan (Dapil)	Alokasi Kursi	Jumlah Calon			% Keterwakilan Perempuan DCT Dapil
				L	P	Total	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	SIMALUNGUN 3	7	5	2	7	28,57%
2	PARTAI GERINDRA	SIMALUNGUN 3	7	5	2	7	28,57%
		SIMALUNGUN 5	7	5	2	7	28,57%
3	PDI PERJUANGAN	SIMALUNGUN 4	8	6	2	8	25,00%
		SIMALUNGUN 5	7	5	2	7	28,57%
4	PARTAI GOLKAR	SIMALUNGUN 3	7	5	2	7	28,57%
		SIMALUNGUN 4	8	6	2	8	25,00%
5	PARTAI NASDEM	SIMALUNGUN 4	8	6	2	8	25,00%
		SIMALUNGUN 5	7	5	2	7	28,57%
6	PARTAI BURUH	SIMALUNGUN 3	7	1	0	1	0,00%
		SIMALUNGUN 5	7	1	0	1	0,00%
7	GELORA	SIMALUNGUN 6	9	5	2	7	28,57%
8	PKS	SIMALUNGUN 1	9	5	2	7	28,57%
		SIMALUNGUN 3	7	5	2	7	28,57%
		SIMALUNGUN 4	8	5	2	7	28,57%
		SIMALUNGUN 5	7	5	2	7	28,57%
		SIMALUNGUN 2	10	5	2	7	28,57%
9	GARUDA	SIMALUNGUN 2	10	1	0	1	0,00%
		SIMALUNGUN 5	7	1	0	1	0,00%
10	PERINDO	SIMALUNGUN 3	7	5	2	7	28,57%
11	PPP	SIMALUNGUN 4	8	5	2	7	28,57%

8.1.4. Bahwa pada tanggal 3 November 2023, Terlapor menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun sebanyak untuk 17 Partai Politik Peserta Pemilihan Umm melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun No.552 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang DCT DPRD Kabupaten

Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2023;

- 8.1.5. Bahwa dalam tahapan pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD, UU Pemilu mengenal dua jenis persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi, *pertama*, persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD (*vide* Pasal 240 UU 7/2017) dan *kedua*, persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD (*vide* Pasal 241 s/d Pasal 247 UU 7/2017). Persyaratan bakal calon merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang hendak menjadi calon anggota DPR dan DPRD (syarat yang mengikat individual bakal calon). Sedangkan persyaratan pengajuan bakal calon adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan daftar bakal calon dalam pemilu anggota DPR dan DPRD (syarat yang mengikat partai politik sebagai peserta pemilu).

Pasal 245 UU 7/2017 mengatur persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Ketentuan administratif dalam pencalonan diatur lebih lanjut oleh KPU melalui PKPU 10/2023. PKPU *a quo* sempat mengatur formula pembulatan ke bawah untuk menghitung jumlah keterwakilan perempuan dalam daftar bacaleg yang menghasilkan desimal kurang dari 0,50. Namun, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU *a quo* telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No.24 P/HUM/2023 yang diputus pada 29 Agustus 2023. MA menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan UU 7/2017 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas". Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10/2023 juga mengatur persyaratan pengajuan daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil.

- 8.1.6. Bahwa dalam DCT Anggota DPRD Dalam Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan KPU Kabupaten Simalungun pada tanggal 3 November 2023 (*vide* Keputusan KPU No.552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) dan diumumkan kepada publik pada tanggal 4 November 2023, terdapat 127 DCT Anggota DPRD Simalungun Pemilu 2024 tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Daftar 127 DCT *a quo* telah Pelapor serahkan rincian dapil per dapil kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun pada saat sidang pemeriksaan pembuktian berlangsung.

- 8.1.7. Pada saat sidang pemeriksaan pembuktian terungkap bahwa KPU Simalungun tidak pernah meneruskan surat atau membuat surat tindak lanjut putusan Mahkamah Agung kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Simalungun.

- 8.1.8. Bahwa terhadap hasil Putusan MA Nomor : 24P/HUM/2023, KPU Kabupaten Simalungun tidak memberikan kepastian hukum kepada Partai Politik Peserta Pemilu terhadap keterpenuhan paling sedikit 30% Perempuan.

8.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 8.2.1. Menimbang bahwa Terlapor dalam jawabannya atas laporan Pelapor mengajukan Eksepsi yang mendalilkan laporan pelapor, Majelis Pemeriksa terlebih dulu

mempertimbangkan Eksepsi yang didalilkan oleh Terlapor tersebut;

- 8.2.2. Menimbang Terlapor mendalilkan bahwa laporan Pelapor telah melaporkan secara rinci mengenai perbuatan yang terqualifikasi sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu. Terhadap dalil Terlapor tersebut Majelis Pemeriksa berpadangan bahwa Pelapor dalam laporannya telah menjelaskan perbuatan dari Terlapor yaitu menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun melalui Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 552 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 dimana menurut Pelapor didalam terdapat 127 DCT yang tidak memuat ketentuan Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 jo Pasal 8 ayat (1) huruf c PKPU 10 Tahun 2023 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023. Perbuatan inilah yang kemudian menjadi pokok permasalahan dalam laporan a quo;
- 8.2.3. Menimbang Eksepsi dari Terlapor dinyatakan tidak beralasan, Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan. Berdasarkan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Majelis menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan Terlapor yaitu menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD tidak memuat keterpenuhan keterwakilan 30% perempuan setiap Dapilnya sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat 1 huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur **Persyaratan pengajuan calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% disetiap dapil**, sehingga menjadi pelanggaran Administratif Pemilu.
- 8.2.4. Menimbang ketentuan Pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata, cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Pelaknaannya seperti Peraturan KPU.
- 8.2.5. Menimbang salah satu persyaratan dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun oleh Partai Politik Peserta Pemilu adalah mengenai daftar bakal calon yang memuat 100% (saratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Daerah Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Pemilu. Kemudian dari jumlah daftar bakal calon tersebut memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Secara teknis ketentuan perhitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon Perempuan disetiap Daerah Pemilihan menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat decimal di belakan koma bernilai :
- a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
 - b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

- 8.2.6. Menimbang Terlapor dalam melaksanakan penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilu Tahun 2024 memedomani ketentuan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dalam melakukan penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daftar bakal calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- 8.2.7. Menimbang ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tersebut oleh MA melalui putusan Nomor 24P/HUM/2023 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023 yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas, sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi "dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- 8.2.8. Menimbang Putusan MA Nomor 24P/HUM/2023 bersifat final dan mengikat tidak lagi tersedia mekanisme upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung atas perkara uji materi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
- 8.2.9. Menimbang Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 dibacakan pada Tanggal 29 Agustus 2023 dengan demikian putusan tersebut telah berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2023, oleh karenanya tata cara, prosedur, dan mekanisme pencalonan anggota DPR dan DPRD pada Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung pasca dibacakannya Putusan MA tersebut dengan sendirinya terikat dengan norma hukum baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung.
- 8.2.10. Menimbang bahwa Terlapor justru mengabaikan Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 dengan melaksanakan tahapan berikutnya dengan tetap berpedoman pada norma PKPU 10/2023 sesudah adanya Putusan MA. Meskipun KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 1075/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 1 Oktober 2023 perihal Tindakanjnt Putusan Mahkamah Agung yang intinya menginformasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu terkait dengan dua Putusan Mahkamah Agung di mana salah satunya adalah Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 serta meminta kepada Partai Politik Peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), namun KPU Kabupaten Simalungun sebagai lembaga vertikal dengan KPU Republik Indonesia tidak melakukan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Simalungun. Majelis Pemeriksa menilai tindakan Terlapor tersebut membuktikan bahwa Terlapor tidak memiliki komitmen dan keseriusan melaksanakan Putusan MA. Kelalaian tersebut mengakibatkan ketidaksiapan Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan perbaikan daftar bakal calon agar memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 8.2.11. Menimbang Terlapor dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun tidak melakukan koordinasi dengan KPU Republik Indonesia atau KPU Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan penerapan hukum terkait Putusan MA dengan Penetapan DCT yang harus memenuhi paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

- 8.2.12. Menimbang Terlapor pada tanggal 3 November 2023 telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Simalungun untuk 18 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum melalui Surat Keputusan KPU Nomor 553 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2024, di mana di dalamnya terdapat 127 daftar calon Anggota DPR dalam dari 18 Partai Politik yang persentase keterwakilan perempuannya kurang dari 30% (tiga puluh persen) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 UU Pemilu dan norma Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 sebagaimana Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023.
- 8.2.13. Menimbang KPU Kabupaten Simalungun dalam menetapkan DCT berpedoman kepada peraturan KPU dan surat keputusan KPU terkait juknis pencalonan dan menggunakan Aplikasi SILON sebagai alat bantu merupakan dasar yang di tetapkan oleh KPU RI sebagai lembaga vertical tertinggi di lembaga KPU.
- 8.2.14. Menimbang sampai dengan saat ini, KPU RI tidak merubah PKPU tentang Pencalonan dan SK tentang Juknis Pencalonan, maka KPU kabupaten simalungun tetap berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan sebagai dasar atau acuan dalam penetapan DCT di kabupaten simalungun.
- 8.2.15. Menimbang Bawaslu Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Pengawas pada tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 101 UU 7 Tahun 2017 telah melakukan pencegahan penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan cara memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Simalungun dalam penetapan DCS maupun DCT harus tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan perundang undangan dengan Surat Nomor Tanggal perihal
- 8.2.16. Menimbang substansi norma Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 sebagaimana Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 tersebut merupakan bagian dari tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Simalungun maka Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan Terlapor yang tidak menindaklanjuti Putusan MA Nomor 24P/HUM/2023 dalam melaksanakan proses pencalonan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu;
- 8.2.17. Menimbang ketentuan Pasal 102 ayat 2 huruf d Undang-Undang Pemilu menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun terhadap hasil pemeriksaan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Para Pelapor;
2. Tindakan Terlapor yang tidak menindaklanjuti Putusan MA Nomor 24P/HUM/2023 dalam melaksanakan proses pencalonan Anggota DPRD merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan sosialisasi terhadap Peraturan dan Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Simalungun .

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Simalungun oleh 1) Adillah Feruari Purba, S.Pd sebagai Ketua, 2) Surya Indra Ariawan, S.Hi, 3) Eles Januari Sinaga, S.ST, 4) Charles Munte, S.P, dan 5) Purba Diamanson Purba, M.Pd masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

Ketua

Ttd

Adillah Feruari Purba, S.Pd

Anggota

Anggota

Ttd

Surya Indra Ariawan, S.HI

Ttd

Eles Januari Sinaga, SST

Anggota

Anggota

Ttd

Charles Munte, S.P

Ttd

Purba Diamanson Purba, M.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Simalungun, 11 Desember 2023


Safrul, SE, MM
NIP. 197404242006041018